



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusli Sinaga alias Rusli
2. Tempat lahir : Tinjoan
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 27 Juli 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusli Sinaga alias Rusli ditangkap pada tanggal 13 November 2020;

Terdakwa Rusli Sinaga alias Rusli ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI SINAGA Als RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI SINAGA Als RUSLI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit
 - 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari material besi berwarna kehitaman
 - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih yang bertuliskan MANTA BIRU

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ **dikembalikan kepada yang berhak.**
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **RUSLI SINAGA Als RUSLI** pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam areal Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Adolina Dsn XII Desa Celawan Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi, sedang melakukan patroli di dalam areal Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina Dsn.XII Desa Celawan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, dan pada saat melaksanakan patroli \pm 100 (seratus meter) dari tempat saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi melakukan patroli saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di area perkebunan tersebut, melihat keberadaan sepeda motor yang terparkir di areal perkebunan tersebut, saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi mendatangi tempat sepeda motor tersebut terparkir, kemudian setelah saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut, saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi melihat bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ, dan sekira \pm 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut, saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi melihat terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit didalam areal Afdeling I Blok 97 L milik PTPN IV Kebun Adolina yang berada di DsnXII Desa Celawan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, melihat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit di areal perkebunan tersebut, kemudian saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anggi Als Anggi langsung menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa baru saja atau tepatnya pukul 12.00 Wib mengambil buah kelapa sawit dari dalam areal perkebunan tersebut dengan cara memasuki areal Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kampak besi berwarna kehitaman milik terdakwa, setelah terdakwa berada didalam areal perkebunan tersebut, terdakwa mencari pohon kelapa sawit yang dapat diambil buah, setelah terdakwa menemukan 3 (tiga) pohon kelapa sawit yang tidak terlalu tinggi dan memiliki buah, selanjutnya terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan atau tangkai buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kampak besi milik terdakwa dan saat itu terdakwa berhasil memotong 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, setelah berhasil memotong 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, maka terdakwa kembali berjalan keluar dari dalam areal perkebunan dengan membawa kampak besi milik terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa kampak besi tersebut terdakwa simpan didalam rumah terdakwa, setelah menyimpan kampak besi tersebut, terdakwa kembali pergi ke areal perkebunan tempat terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih, setelah sampai di areal perkebunan tempat terdakwa meletakkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di areal perkebunan tersebut dan mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang telah terdakwa kumpulkan sebelumnya, kemudian saat terdakwa sedang mengangkat 2 (dua) tandan kelapa sawit yang sebelumnya telah terdakwa letakkan diatas karung goni, tiba-tiba datang saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi yang merupakan petugas keamanan PTPN IV Adolina menangkap terdakwa, dan saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi juga menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang terdakwa letakkan di karung goni dan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit lainnya yang saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi temukan tidak jauh dari tempat terdakwa berada saat ditangkap, kemudian saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi menanyakan kepada terdakwa alat yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kampak besi berwarna kehitaman yang telah terdakwa simpan di rumah terdakwa, mendengar pengakuan terdakwa tersebut saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo Als Joko dan saksi Muhammad Anggi Als Anggi membawa terdakwa ke kantor keamanan PTPN IV Kebun Adolina beserta barang bukti berupa : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Adolina yang diambil terdakwa, 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bertuliskan Manta Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ milik terdakwa, sedangkan saksi Joko Susilo pergi kerumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kampak besi berwarna kehitaman yang dipergunakan terdakwa untuk memotong dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan setelah menemukan kampak besi tersebut, saksi Joko Susilo kembali ke kantor keamanan PTPN IV Kebun Adolina membawa 1 (satu) buah kampak besi berwarna kehitaman yang dipergunakan terdakwa untuk memotong dan mengambil buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Pantai Cermin untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dari pemiliknya yaitu PTPN IV Adolina.
- Bahwa terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 140/Pid.C/2020/PN Srh tanggal 7 Agustus 2020.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PTPN IV Adolina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramadhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) pada PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Joko Susilo dan Muhammad Anggi sedang patroli di areal Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina, Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat ada sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ sedang terparkir di area tersebut, dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor terparkir, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa hendak mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa total 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, di mana 2 (dua) tandan telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Manta Biru, sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit masih berada di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kampak besi di mana kampak tersebut telah disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Joko Susilo pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kampak tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Adolina untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa nilai dari 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah diproses hukum di Polsek Pantai Cermin karena mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Kebun Adolina, namun Saksi tidak tahu bagaimana putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Joko Susilo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) pada PTPN IV Kebun Adolina;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Ramadhani dan Muhammad Anggi sedang patroli di areal Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina, Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat ada sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ sedang terparkir di area tersebut, dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor terparkir, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa hendak mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa total 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, di mana 2 (dua) tandan telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Manta Biru, sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit masih berada di bawah pohon kelapa sawit;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kampak besi di mana kampak tersebut telah disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kampak tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN IV Kebun Adolina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Adolina untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa nilai dari 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah diproses hukum di Polsek Pantai Cermin karena mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Kebun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adolina, namun Saksi tidak tahu bagaimana putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Anggi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) pada PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Joko Susilo dan Ramadhani sedang patroli di areal Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina, Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat ada sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ sedang terparkir di area tersebut, dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor terparkir, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa hendak mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa total 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, di mana 2 (dua) tandan telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Manta Biru, sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit masih berada di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kampak besi di mana kampak tersebut telah disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Joko Susilo pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kampak tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Adolina untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa nilai dari 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah diproses hukum di Polsek Pantai Cermin karena mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Kebun Adolina, namun Saksi tidak tahu bagaimana putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina, Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan membawa 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari material besi berwarna kehitaman;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan kelapa sawit Afdeling I Blok 97 L tersebut, Terdakwa mencari pohon sawit yang dapat diambil buahnya, selanjutnya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah pohon kelapa sawit yang tidak terlalu tinggi dan memiliki buah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong buah kelapa sawit yang ada di pohon tersebut dengan menggunakan kampak sehingga terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa setelah selesai memotong buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah untuk menyimpan kampak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ sambil membawa 1 (satu) buah karung goni plastik berwarna putih dengan tujuan untuk mengambil kembali tandan buah sawit yang telah Terdakwa potong sebelumnya;
- Bahwa sesampainya kembali di lokasi areal perkebunan kelapa sawit, Terdakwa mengangkat dan memasukkan tandan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa potong sebelumnya ke dalam karung plastik, dan sudah dimasukkan sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengangkat dan memasukkan 1 (satu) tandan selanjutnya ke dalam karung plastik, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas keamanan PTPN IV Kebun Adolina melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas keamanan PTPN IV Kebun Adolina membawa Terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ke pos keamanan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pantai Cermin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Adolina untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa nilai dari 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut guna mendapatkan keuntungan berupa uang hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 140/Pid.C/2020/PN Srh tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan vonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari material besi berwarna kehitaman;
3. 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih bertuliskan Manta Biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina, Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas keamanan PTPN IV Kebun Adolina yang bernama saksi Ramadhani, saksi Joko Susilo, dan saksi Muhammad Anggi melihat perbuatan Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut saat Terdakwa hendak mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan hendak memasukkannya ke dalam karung plastik;
- Bahwa petugas keamanan PTPN IV Kebun Adolina kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa total 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, di mana 2 (dua) tandan telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Manta Biru, sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit masih berada di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Kebun Adolina untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Rusli Sinaga alias Rusli sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ramadhani, Joko Susilo, dan Muhammad Anggi yang merupakan petugas keamanan PTPN IV Kebun Adolina, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina, Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi-saksi yang saat itu sedang patroli melihat Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan akan memasukkannya ke dalam karung plastik;

Bahwa saksi-saksi Ramadhani, Joko Susilo, dan Muhammad Anggi kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa total 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, di mana 2 (dua) tandan telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Manta Biru, sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit masih berada di bawah pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotongnya menggunakan kampak besi, selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan kampak dan mengambil karung goni plastik, selanjutnya Terdakwa kembali ke lokasi areal perkebunan kelapa sawit dan mengangkat dan memasukkan tandan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa potong sebelumnya ke dalam karung plastik, namun saat Terdakwa akan memasukkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit ke dalam karung plastik, tiba-tiba petugas keamanan PTPN IV Kebun Adolina melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian rangkaian perbuatan Terdakwa yang memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan kampak, dan kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil dari pohonnya tersebut dan memasukkannya ke dalam karung plastik warna putih, merupakan perbuatan yang bertujuan membuat tandan buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari pohonnya berpindah menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PTPN IV Kebun Adolina dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Afdeling I Blok 97 L PTPN IV Kebun Adolina, Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PTPN IV Kebun Adolina selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah segar kelapa sawit, barang tersebut telah disita dari saksi Ramadhani dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PTPN IV Kebun Adolina yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari material besi berwarna kehitaman dan 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih bertuliskan Manta Biru, barang tersebut telah disita dari saksi Ramadhani dan merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ, barang tersebut telah disita dari saksi Ramadhani dan merupakan barang milik Terdakwa yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yaitu barang tersebut akan digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi guna mengangkut tandan buah sawit yang sebelumnya sudah diambil Terdakwa, oleh karena barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Sinaga alias Rusli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) buah kampak yang terbuat dari material besi berwarna kehitaman;
- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih bertuliskan Manta Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BK 4522 XAJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N.P. Simaremare, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)